



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 465/218 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, maka dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2015 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 18);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.



- KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah wadah koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga; dan
  - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan, menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Purbalingga di bidang penanggulangan kemiskinan;
  - b. pengoordinasian Perangkat Daerah atau Gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
  - c. pengoordinasian Perangkat Daerah atau Gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - d. pengoordinasian Perangkat Daerah atau Gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
  - e. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- KELIMA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, menyelenggarakan fungsi :
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
  - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
  - d. evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati Purbalingga dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah.

- KEENAM : Untuk kelancaran tugas dan fungsi Tim Penanggulangan Kemiskinan perlu dibentuk Kelompok Program yang terdiri atas :
- a. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, bertugas melaksanakan sebagian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purbalingga dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
  - b. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, bertugas melaksanakan sebagian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purbalingga dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.
  - c. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil, bertugas melaksanakan sebagian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purbalingga dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
  - d. Kelompok Program Lainnya, bertugas melaksanakan sebagian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purbalingga dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya.

KETUJUH : Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga yang mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan bahan kebijakan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purbalingga.

KEDELAPAN : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan koordinasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan, Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ditambah pula dengan Kelompok Kerja yang terdiri atas :

- a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi.
  1. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purbalingga dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
  2. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:
    - a) pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
    - b) pengembangan indikator kemiskinan daerah;
    - c) pengembangan sistem informasi penanggulangan kemiskinan;
    - d) penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan;

- b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan.
1. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purbalingga dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
  2. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:
    - a) perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah; dan
    - b) perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.
- c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.
1. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purbalingga dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.
  2. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
    - a) perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
    - b) perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
    - c) perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan terkait penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

**KESEMBILAN** : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Purbalingga dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

**KESEPULUH** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber-sumber dana lain yang sah.

**KESEBELAS** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 465/109.1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat, Kelompok Kerja serta Kelompok Program Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 455/218 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT  
 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
 KEMISKINAN KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
 KEMISKINAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	
1	Bupati Purbalingga	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati Purbalingga	Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
I	Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga	
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
II	Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota

65 ✓

1	2	
III	Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil	
1	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
IV	Kelompok Program Lainnya	
1	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Wakil ketua
3	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 465/218 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT  
 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
 KEMISKINAN KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2018

KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
 KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3
1	Sekretaris BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Kepala Sekretariat
2	Sekretaris DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Wakil Kepala Sekretariat
3	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Kasubbid Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kasubbid Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Kasubbid Penanaman Modal Dan Ekonomi Makro pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kasubbag Perencanaan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kasubbid Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Program pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kasubbid Pengembangan Dunia Usaha pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kasubbid Penyusunan Program Pembangunan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kasubbid Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Kasubbid Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Kasubbag Keuangan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
15	4 (empat) Pelaksana BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
I	Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi	
1	Kepala Bidang Program Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik pada BPS Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga.	Anggota
4	Kepala Bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kepala Bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Kasubbid. Litbang pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
II	Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan	
1	Kepala Bidang Ekonomi pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3	Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada DINKOP dan UKM Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kepala Sub Bidang Produksi pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Direktur Bank Jateng Cabang Purbalingga	Anggota
III	Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat	
1	Kepala Bidang Sumber Daya dan Keswadayaan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesos pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kasubbid Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI